

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta PT/CV/Firma/perseorangan	Pendirian : 88 : 24 Januari 2006 : H. RUSTIM AFANDI, SH
2. Akta Perubahan terakhir a. Nomor akta b. Tanggal c. Nama Notaris	: : : :

D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT) Susunan Persero (CV/Filma)

No	Nama	No KTP	Jabatan Dalam Perusahaan

2. Direksi/penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No	Nama	No KTP	Jabatan Dalam Perusahaan
1	HENDRI EKA PUTRA, SE	1312050604770002	Direktur

(Foto Copy KTP ter lampir)

E. Data Keuangan

F.

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) Susunan Persero (CV/Filma)

No	Nama	No KTP	Alamat	Presentase
1	HENDRI EKA PUTRA, SE	1312050604770002	Jl. Sasak No 237 Simpang Empat Lingkuang Aua Kec Pasanan Kab Pasaman Barat	80 %
2	BUSRAINI	1312054206660001	Simpang empat Lingkuang Aua Kec Pasaman	20 %

(Foto Copy KTP ter lampir)

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 02.514.285.2-202.000
2. Bukti Pelunasan pajak tahun terakhir	: Terlampir
Nomor /tanggal	
3. Laporan Bulanan PPH/PPN	: Terlampir
Tiga Bulan Terakhir Nomor/ Tanggal :	

G. Data Personalia

No	Nama	Tgl/Bln/Thn/Lahir	Pendidikan	Jabatan dalam proyek	Pengalaman kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terlampir						

Tenaga Ahli/Teknis

H. Data Peralatan / Perlengkapan

No	Jenis peralatan	Jumlah	Kapasitas	Merek dan tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terlampir							

H. Data Pengalaman Perusahaan

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/subBidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi tugas/pengguna Jasa		Kontrak		Tanggal selesai menurut	
				Nama	Alamat/telepon	No/Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Mirifit</i>									

I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

No	Nama paket Pekerjaan	SubBidang Pekerjaan	Lokasi	Pengguna Jasa		Kontrak		Proses Terakhir	
				Nama	Alamat/telepon	No/Tanggal	Nilai	tanggal	Prestasi kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Mirifit</i>									

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 12 Nofember 2007




HENRI EKA PUTRA, SE
Direktur

TURUNAN
GROSSE

AKTA

Tgl. 24 Januari 2006
.....
88.-
No.



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

KABUPATEN PASAMAN BARAT

H. RUSTIM AFANDI, SH

PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA
" CV. MAHARAJA "

Jl. Lintang Selatan No. 398 (Depan Hotel Mandala)
Seimpang Empat – Kab. Pasaman Barat
Telp. : 0753 – 466208, Fax : 0753 - 466210



PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA

.. C.V. MAHARAJA ..

Nomor : 88.-

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu enam (24-01-2006), pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Bagian Barat) ; -----

Berhadapan dengan saya, Haji RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini : -----

- Tuan HENDRI EKA PUTRA, Warga Negara Indonesia, lahir di Simpang Empat pada tanggal enam belas bulan April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (16-04-1977), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Kenagarian Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 00860/03/37/2002 ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. untuk diri sendiri ; -----
- b. sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama dengan menanggung, membela dan mementingkan kepentingan : -----

- Tuan D A M L I, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat ;



- Penghadap telah saya, Notaris, kenal ; -----
- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseroan komanditer dibawah firma dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut ; -----

----- Pasal 1 -----

Perseroan ini dinamakan " C.V. MAHARAJA ", yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Kenagarian Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, serta dengan cabang-cabangnya ditempat lain yang dianggap perlu ; -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

1. Mendirikan pabrik pepercone ; -----
2. Berdagang secara umum, termasuk pula import, eksport, dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain ; -----
3. Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri kecuali keagenan/perwakilan perusahaan perjalanan ; -----
4. Menjalankan usaha sebagai leveransir, grosir dan distributor serta supplier berbagai macam/jenis bahan dan barang, antara lain mendirikan Pangkalan dan/atau Agen Minyak Tanah ; -----
5. Berusaha dalam bidang percetakan, penerbitan, penjilidan dan cartonage serta offset ; -----



6. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
pemborongan/kontraktor bangunan-bangunan, gedung, -----
jalan, jembatan, irigasi/pengairan, pembuatan dam-dam, -----
dermaga serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam -----
lapangan pembangunan dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya ; -----
7. Menjalankan usaha sebagai konsultan perencana dalam
arti kata yang seluas-luasnya ; -----
8. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang biro --
instalasi listrik, air ledning, telepon serta alat-alat
komunikasi lainnya, dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya ; -----
9. Bergerak dan berusaha dalam bidang pertanian, -----
kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, pertamban-
gan dan perikanan, termasuk juga pembukaan lahan-lahan
pertanian, pembibitan, pembenihan dan penyemaian dalam
arti kata yang seluas-luasnya ; -----
10. Mendirikan serta menjalankan industri dalam arti kata
yang seluas-luasnya ; -----
11. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
transportasi (pengangkutan) dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya ; -----
12. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
perhotelan, restorant dan catering dalam arti kata yang
seluas-luasnya ; -----
13. Menjalankan usaha sebagai dealer resmi serta jual beli
kendaraan bermotor untuk berbagai macam, jenis dan

- merek ; -----
14. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
perbengkelan baik mekanikal maupun elektrikal, dalam --
arti kata yang seluas-luasnya ; -----
15. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
Meubeller (pertukangan), kerajinan tangan, konveksi ---
dalam arti kata yang seluas-luasnya ; -----
16. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang jasa --
dalam arti kata yang seluas-luasnya, kecuali jasa ----
hukum dan perpajakan, antara lain dengan menjalankan--
usaha ; -----
- * Pembayaran Pajak, Mutasi, Balik Nama Kepemilikan dan
atau segala bentuk surat/dokumen kelengkapan kenda-
raan bermotor untuk berbagai macam dan jenis, serta
uji petik kendaraan bermotor roda empat atau lebih
dalam Wilayah Propinsi Sumatera Barat ; -----
- * Jasa Pelayanan Kesehatan (pendirian Poliklinik,
Laboratorium dan Apotik) ; -----
- * Jasa telekomunikasi antara lain : -----
- pendirian Warung Telekomunikasi (WARTEL) ; -----
- penyediaan berbagai jenis alat-alat telekomunikasi
dan aksesorisnya ; -----
- * Penyetoran premi Asuransi Jaminan Sosial Tenaga ----
Kerja (JAMSOSTEK) ; -----
- * Pembayaran dan penyetoran biaya beban rekening, ----
listrik, telepon dan air bersih ; -----
- * Pengurusan Hak Atas Tanah ; -----



* Pengurusan Surat Izin Mengemudi, (SIM) secara -----
kolektif ; -----

17. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan obat-obatan ;
18. Menjalankan usaha dalam bidang perbaikan dan pengadaan komputer dan peralatannya (aksesoris) ; -----
19. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, -----
perindustrian, pengangkutan/ekspedisi dan kerajinan
tangan ; -----

- dan mengerjakan segala sesuatu yang baik langsung -----
maupun tidak langsung berhubungan dengan tujuan -----
tersebut diatas satu dan lainnya dalam arti kata yang --
seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan -----
undang-undang ketertiban umum dan tata susila ; -----

----- Pasal 3 -----

- Perseroan ini dimulai pada waktu akta ini ditanda -----
tangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya -----
tidak ditentukan ; -----
- Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak mengundurkan -
diri dari perseroan, asal saja memberitahukan kehendaknya-
itu dengan surat kepada para pesero lainnya, tiga bulan --
sebelumnya ; -----
- Dalam kejadian demikian maka perseroan dibubarkan akan -
tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoper semua kekayaan
dan hutang perseroan dan meneruskan usahanya tersebut ----
dengan memakai nama yang sama, dengan kewajiban untuk ----
membayar bagian dalam perseroan dari pesero yang -----
mengundurkan diri dengan tunai kepadanya dalam tempo 3 ---

(tiga) bulan, dihitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya perseroan ; -----

----- Pasal 4 -----

- Modal perseroan tidak tertentu besarnya, dan sewaktu waktu akan ternyata dari buku-buku perseroan, demikian pula bagian dalam modal dari masing-masing pesero ; -----
- Tiap-tiap tambahan penyeteroran dalam modal oleh para pesero dilakukan atas permufakatan mereka bersama, dan dimasukkan dalam kredit dalam buku-buku perseroan, untuk penyeteroran-penyeteroran ini diberikan tanda pembayaran sebagai bukti yang untuk sahnya harus ditandatangani oleh pesero pengurus ; -----
- Selain modal, pesero Tuan HENDRI EKA PUTRA juga memberikan tenaga, kecakapan dan waktu pada perseroan ; -----

----- Pasal 5 -----

- Pesero Tuan HENDRI EKA PUTRA adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh dengan sebutan sebagai DIREKTUR ;
- Pesero Tuan D A M L I adalah PESERO KOMANDITER, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan dalam modal perseroan ; -----

----- Pasal 6 -----

- Pesero pengurus berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan -----



pembatasan, bahwa untuk : -----

- a. - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan --
(dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari --
kredit yang telah dibuka) ; -----
- b. - Mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin ; ----
- c. - Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapat ---
atau melepaskan hak atas barang-barang tidak -----
bergerak, termasuk rumah-rumah dan hak-hak atas tanah
serta perusahaan-perusahaan ; -----
- d. - Menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan
Perseroan ; -----
- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu -
dari dan/atau dibantu oleh pesero lainnya ; -----
- Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawab -
berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa --
untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis --
kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu ; -----

----- Pasal 7 -----

- Pesero komanditer setiap waktu kerja berhak memasuki ---
bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain--
yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain -----
sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah ---
dijalankan dan pesero pengurus diwajibkan memberi -----
penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan ; -----

----- Pasal 8 -----

- Kepada pesero pengurus dapat diberi gaji yang besarnya -

ditentukan atas permufakatan para pesero ; -----

- Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk -----
keperluan perseroan, dimasukkan sebagai ongkos dalam -----
buku-buku perseroan ; -----

----- Pasal 9 -----

- Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember --
tiap-tiap tahun untuk pertama kali akhir bulan Desember --
tahun dua ribu enam (2006) ; -----


- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun -----
berikutnya untuk pertama kali dalam tahun dua ribu tujuh -
(2007), maka dari penutup buku-buku tersebut harus sudah -
dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahamnya
harus ditandatangani oleh para pesero ; -----

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut ---
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya ---
kepada pesero pengurus atas segala tindakan-tindakan ----
selama tahun buku yang bersangkutan ; -----

- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah ----
neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan -----
sedangkan jikalau diderita kerugian maka ini harus segera-
ditutup dengan jalan mengurangi modal atau -----
menambah penyeteran ; -----

----- Pasal 10 -----

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian-kerugian
yang diderita oleh perseroan dibagi antara dua bagian ----
dipikul oleh para pesero masing-masing menurut -----
perbandingan penyeteran mereka dalam perseroan, akan ----



tetapi dengan ketentuan selanjutnya bahwa pesero -----
komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah ---
pemasukannya dalam modal perseroan ; -----

----- Pasal 11 -----

- Jika salah seorang pesero meninggal dunia maka perseroan diteruskan oleh pesero lainnya, dengan ahli warisnya pesero yang meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya yang terhadap urusan mengenai perseroan ini harus diwakili ---- oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain- yang dikuasakan oleh mereka bersama ; -----
- Jika salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ----- ditaruh dibawah perwalian (curatele), maka perseroan ---- dianggap telah dibubarkan sehari sebelumnya vonis ----- dijatuhkan dalam hal mana pesero lainnya berhak untuk ---- mengoper semua kekayaan dan hutang dari perseroan dan ---- meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang sama dengan kewajiban untuk membayar bagian dalam perseroan, -- dari pesero yang bersangkutan dengan tunai kepada pengurus atau wakilnya yang sah dalam tempo satu tahun, terhitung - dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal ----- dibubarkannya perseroan ; -----

----- Pasal 12 -----

- Semua perselisihan antara para pesero sebagai akibat --- dari akta ini akan diputuskan oleh mereka bersama. jikalau mereka tidak memperoleh persetujuan, maka salah seorang -- diantara mereka berhak meminta kepada Ketua Pengadilan --- ditempat kedudukan perseroan supaya diangkat Badan Pemisah

yang terdiri dari tiga orang ; -----
- Badan pemisah ini harus memberi keputusan dalam tempo --
dua bulan, terhitung dari hari pengangkatannya sesudah ---
memberikan pengangkatan kepada dua belah pihak untuk ----
membela kepentingan mereka masing-masing juga tentang ----
ongkos-ongkos yang harus dipikul masing-masing pihak ; ---
- Putusan ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan ---
putusan dalam tingkat yang tertinggi ; -----

----- Pasal 13 -----

- Masing-masing pesero tidak diperbolehkan memindahkan ---
atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan, baik sebagian
maupun seluruhnya pada pihak lain, kecuali dengan -----
persetujuan dari pesero lainnya, demikian pula untuk ----
menerima pesero baru, dan selanjutnya dengan ketentuan ---
bahwa yang dapat diterima dan berhak untuk menjalankan ---
hak-haknya sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah ---
Warga Negara Indonesia ; -----

----- Pasal 14 -----

- Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya
tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor ----
Panitera Pengadilan Negeri di Lubuk Sikaping ; -----
- Akta ini diselesaikan pada Pukul 15.00 WIB (lima belas
Waktu Indonesia Bagian Barat) ; -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Simpang Empat pada hari dan
tanggal tersebut diatas dan dihadiri oleh : -----
1. Tuan ARIS YULIYANTO, Sarjana Agama, lahir pada tanggal

dua puluh tiga bulan Juli tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh tiga (23-07-1973) ; -----

2. Nona HURIATI RAHMI, lahir pada tanggal tiga bulan Juni
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima -----
(03-06-1985) ; -----

- keduanya karyawan kantor notaris dan bertempat -----
tinggal di Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten
Pasaman Barat, sebagai saksi-saksi ; -----

- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan --
kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh ---
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, -----
Notaris ; -----

- Dibuat dengan tanpa memakai perubahan ; -----

- Akta aslinya ditandatangani secukupnya ; -----

- Dikeluarkan sebagai SALINAN ; -----

NOTARIS KABUPATEN PASAMAN BARAT

SIMPANG EMPAT



RUSTIM AFANDI, S.H

Pada hari ini : SENIN TANGGAL 30 JANUARI 2006,
Akta ini telah didaftarkan didalam buku register
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dibawah Nomor :
26/I/PEND.CY/2006/PN.LBS.-

AN. PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI
LUBUK SIKAPING ;
PANITERA MUDA HUKUM,



= JUSMIANAR, Z.A =
NIP. 040035104.-



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (KECIL) 0000132

Nomor : 03.17/ 028 /SIUP/UPPTSP/ CV. -200 7 - P.1

Nama Perusahaan : " CV. MAHARAJA "

Alamat Kantor Perusahaan : Simpang Empat, Nag. Lingkuang Aua,
Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.
No. Telp : No. Fax :

Nama Penanggung Jawab : HENDRI EKA PUTRA

Alamat Rumah Penanggung Jawab : Jorong Simpang Empat, Nag. Lingkuang Aua,
Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.
No. Telp / Fax :

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Modal dan Kekayaan Bersih **TIDAK** : Rp 195.000.000,-
Termasuk Tanah dan Bangunan

Komposisi Kepemilikan Saham**)

1. Badan Hukum atau Warga Negara Asing : (%)

2. Nasional : (%)

Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang dan Jasa

Kelembagaan : Suplier, Retailer

Bidang Usaha : 51430, 52316, 52331, 52332, 52338

Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama : Bahan/Material Bangunan, Pupuk/Pemberantas Hama
& Alat Saranan Pertanian, Furniture, Brg Elektronik
Alat Telekomunikasi.

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

1. SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan secara periodic.
3. SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
4. Perusahaan tidak berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan selain yang tercantum di dalam SIUP ini.
5. Perusahaan wajib Mendaftar Ulang SIUP pada tanggal 10 Februari 2009

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 24 Agustus 2007

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT
SEKRETARIS DAERAH

Asisten Bidang Administrasi



HANDRI, SH
410 010 955



No. : 00147

BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 95 / SITU / BUP-PASBAR / 2006

TENTANG IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

- Membaca : Surat Permohonan Saudara HENDRI EKA PUTRA tanggal 9 Pebruari 2006 untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di Simpang Empat, Nagari - Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005

MENGIZINKAN

- Kepada :
NAMA : HENDRI EKA PUTRA
UMUR : 28 TAHUN
ALAMAT : Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman.
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha Kontraktor dan perdagangan Umum dengan luas tempat usaha 4 X 6 M², atas nama CV. MAHARAJA yang beralamat di Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman.

Dengan ketentuan sebagai berikut :


- Sebelum Usaha ini dioperasionalkan sipemegang Izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat Usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
- Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1X3 Tahun.
- Menjaga Ketertiban, Kebersihan, dan Norma-norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan usaha.
- Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
- Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
- Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 9 Pebruari 2006

Tembusan :

- Yth. Saudara Kepala Dipenda Kab. Pas
- Yth. Saudara Kepala Satuan Polisi Pam
- Yth. Saudara Camat Pa





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169
Ext 113 Simpang Empat

No.

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PERSEKUTUAN COMANDITIER**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	0	3
03.17.3.030.00028	10 Februari 2009		

NAMA PERUSAHAAN	: " M A H A R A J A . C V "
STATUS	: Kantor Pusat
ALAMAT	: Simpang Empat, Nagari Lingkung Aur Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat
NOMOR TELPON	: -
PENANGGUNG JAWAB/ PEMILIK	: HENDRI EKA PUTRA
KEGIATAN USAHA POKOK [KLUI]	: Kontraktor, Perdagangan Umum, Jasa, Industri, Saprodi Pertanian, Obat-obatan Hewan dan Pengadaan alat-alat Pertanian/Perternakan Perkebunan/Kehutanan.

SIMPANG EMPAT, 10 Februari 2006

KEPALA DINAS KOPERINDAG DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Perhatian:

- Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh Umum.
- Nomor tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen- dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha.
- Apabila tanda Daftar Perusahaan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- Daftar Perusahaan Hapus apabila terjadi hal- hal sebagai berikut :
 - Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- Tanda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabuapten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana:

- Barang siapa yang menurut undang- undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32)
- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 33).
- Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang- undang ini atau peraturan- peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama- lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 34).



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.514.285.2-202.000

NAMA : CV. MAHARAJA



ALAMAT: JL.SASAK NO.237 SIMPANG EMPAT

TERDAFTAR

SASAK
PASAMAN
PASAMAN BARAT

17-02-2006

PERIHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAGTENG
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK


No : PEM-3653/WPJ.02/KP.0103/2006

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001, dengan ini dinyatakan bahwa:

1. Nama : CV.MAHARAJA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.514.285.2-202.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000 -- KONSTRUKSI
4. Alamat : JL.SASAK NO.237 SIMPANG EMPAT
SASAK - PASAMAN
PASAMAN BARAT - 26366
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : [x] PPN [] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : FNBJH-202

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 31-07-2006



KP.PDIP.4.3-00.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMBAGTENG
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. : PEM-279 /WPJ.02/KP.0103/2006


Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV.MAHARAJA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.514.285.2-202.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000 - KONSTRUKSI
4. Alamat : JL.SASAK NO.237 SIMPANG EMPAT
SASAK - PASAMAN
5. Merk/Akronim : PASAMAN BARAT - 26366
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : [x] PPh Pasal 4(2) [x] PPh Pasal 23
[] PPh Pasal 15 [x] PPh Pasal 25
[] PPh Pasal 19 [] PPh Pasal 26
[x] PPh Pasal 21 [x] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.


Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 17-02-2006

BUKITTINGGI, 17 Februari 2006



Register:0278212022

KP.PDIP.4.2-00



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
Chamber of Commerce and Industry
KARTU TANDA ANGGOTA BIASA
Certificate of Ordinary Member

No. Anggota : 10317 - 000005

Membership Nr. :

LEGES IURAN TAHUNAN

LEGES IURAN TAHUNAN

NAMA PERUSAHAAN
Name of Company

CV. MAHARAJA

PEMIMPIN PERUSAHAAN
Person in Charge

HENDRI EKA PUTRA

ALAMAT PERUSAHAAN
Company's Address

Simpang Empat, Nagari Lingkung Aur Kec. Pasaman Kab. Pasaman

BIDANG USAHA
Line of Business

Pemasakan Barang/Jasa Lainnya

NPWP
Tax Registration Number

02.514.285.2-202.000

SURAT IZIN USAHA
Number of Business Permit

SIUP : 03.17/028/SIUP/CV/III-2006


PROVINSI
Province

ADALAH ANGGOTA BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN)
is an Ordinary Member of Chamber of Commerce and Industry (Kadin)

KABUPATEN/KOTA
District/Municipality

KAB. PASAMAN BARAT

Padang, 27 April 2007



Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota
Board of Directors of Kadin District/Municipality
H.S. SUPRIVAN
Ketua/Chairman

Dewan Pengurus Kadin Provinsi Sumatera Barat
Board of Directors of Kadin Province Sumatera Barat
S. Samsudin
Ketua Umum/Chairman

Dewan Pengurus Kadin Indonesia
Board of Directors, Kadin Indonesia
Mohamad S. Hidayat
Ketua Umum/President

BERLAKU LIMA TAHUN TAKWIM MULA TAHUN BARU. ABSAH PADA TAP TAHUN BERKUTINYA JIKA ADA LEGES IURAN TAHUNAN BERJALAN
Valid for Five Years from Year of Issuance Validity on Each Following Year Authorized with Official Seal

0700056



APINDO
 PROPINSI SUMATERA BARAT
 THE EMPLOYERS ASSOCIATION OF INDONESIA
 West Sumatra Province

Sertifikat Anggota

No. Anggota : 0165.03.003.040.15.3.0107

Menerangkan Bahwa:


Nama : CV. MAHARAJA
 Alamat : Nagari Lingkung Aur, Simpang Ampek Pasaman Barat
 Jenis / Lapangan Usaha : Pemasakan Barang/Jasa
 Nomor KLUI : 6109

Adalah Anggota Apindo
 Terdaftar di Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Pasaman Barat

Padang, 01 Januari 2007

Dewan Pengurus Propinsi Apindo Sumatera Barat

Wiwit
 Ir. H. Bambang Winarto
 Ketua




Muzakir Azizs Akin
 Muzakir Azizs Akin, SE
 Sekretaris

Masa berlaku : sampai dengan 31 Desember 2007

2007

2007



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG (BAHAN / MATERIAL)
PADA KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG
BURUNG WALET DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 522/014/SPK-PENG/DISHUT-PB/ 2006

TANGGAL : 28 Nofember 2007

NILAI KONTRAK : Rp. 24.000.000,-

TERBILANG : (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)

Pelaksana : CV. MAHA RAJA
Jln. Sasak No. 237 Simpang Empat
Pasamman Barat

TAHUN 2007

PEJABAT PELAKSANA TEKNISKEGIATAN

DINASKEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln.KKN Km1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp (0753) 466287

Nomor : 522/8/PPTK/2007
Sifat : Segera
Lampiran : -
Prihal : Pengadaan

Simpang Empat, 01 November 2007

Kepada Yth,
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit
(P3U) Dinas Kehutanan
di

Simpang Empat

Untuk menunjang kelancaran pekerjaan lapangan, di dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kegiatan pembinaan potensi sarang burung walet, tersedia pengadaan Belanja Bahan/ Material lainnya, Untuk itu kami mohon segera diproses pengadaannya dengan spesifikasi sebagai berikut :

Pengadaan :

- Sarang walet sortiran 25 Kg
- Kotoran walet 950 Kg

Untuk Pelaksanaannya agar panitia dapat direalisasikan pada kegiatan pembinaan potensi sarang burung Walet yang telah dianggarkan untuk Pengadaan Belanja Bahan/ Material lainnya sebanyak Rp. 24. 750. 000,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Nomor Rekening 2.02.01.15.10.5.2.2.02.11

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



EDWAR.Z. A.Md
Nip. 080 087 109

Tembusan disampaikan Kepada Yth,
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat,
Selaku pengguna anggaran di simpang Empat

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT

DINASKEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln.KKN Km1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp (0753) 466287

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN SARANG WALET SOTIRAN 25 KG
DAN KOTORAN WALET 950 KG**

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari pengadaan barang dan jasa ini didasari :

1. Mempelajari Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/358/BUP-PASBAR/2007.
2. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dengan keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 020-587-2005 tentang penetapan standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Pemantauan Harga Barang di toko /pasar/perusahaan yang ada di wilayah kabupaten Pasaman Barat, maka didapat harga sebagai berikut :

Pengadaan : : Kotoran Walet
Type : Berbentuk Butiran
 : Berbau Tengik
Pengadaan : : Sortiran Sarang Walet
Type : Masih Berdaging
 : Berbentuk Mangkok/Pipihan

Harga untuk Sarang Walet Sotiran 25 Kg dan Kotoran Walet 950 Kg Rp. 24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, 01 November 2007
Panitia

Diketahui Oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

E D W A R. Z. A.Md
Nip. 080 087 109

1. Yuriswan (.....)
2. Budjang Bustami (.....)
3. Syamsinir (.....)

Diketahui oleh
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pegguna Anggaran

Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT

DINASKEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln.KKN Km1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp (0753) 466287

**Berita Acara Persiapan Pengadaan Barang
Sarang Walet Sotiran Dan Kotoran Walet**

Nomor : 20/BA-P3U/2007

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh, kami panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupataen Pasaman Barat Nomor : 522/702/DISHUT/2007 tanggal 10 Mai 2007 tentang pengadaan Bahan Material lainnya dengan hasil sebagaiberikut :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Rapat Persiapan | Tanggal 2 November 2007 |
| 2. Penilaian Prakulifikasi | Tanggal 5 November 2007 |
| 3. Penjelasan Pekerjaan | Tanggal 8 November 2007 |
| 4. Pemeriksaan Penawaran | Tanggal 13 November 2007 |
| 5. Penelitan Penawaran dan Negosiasi | Tanggal 14 November 2007 |
| 6. Perjanjian Kerja (Kontrak) | Tanggal 28 November 2007 |

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat di pergunakan selanjutnya.

- Panitia**
1. Yuriswan
 2. Budjang Bustami
 3. Syamsinir

()
()
()

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT

DINASKEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln.KKN Km1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp (0753) 466287

**Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Pengadaan
25 Kg Sarang Walet Sotiran dan 950 kg Kotoran Walet**

N : 21 / BA-P3U / 2007

Pada hari ini senin tanggal lima bulan Nofember tahun Dua Ribu Tujuh ,kami panitia pengadan pekerjaan Unit (P3U) Dinas kehutanan Kabupaten pasaman Barat ,bedasarkan SK Penggunaan Anggaran Dinas kehutanan Kabupaten pasaman Barat:522\702\DISHUT-2007 tanggal 10 Mei 2007 telah melakukan penilaian Prakuualifikasi pengadaan Bahan Material lainnya yaitu 25 kg sarang wallet sotiran dan 950 kg kotoran wallet, untuk kegiatan Pembinaan potensi sarang Burung Walet dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pengadaan/rekanan yang memasukan pengenalan perusahaan setelah diseleksi maka diambil keputusan bahwa perusahaan yang wajar untuk pengadaan Bahan Material lainnya adalah sebagai berikut :
Nama Perusahaan : CV. MAHA RAJA
Alamat : Jl. Sasak No 237 Simpang Empat psaman Barat
- b. Hal-hal yang dinilai
 1. Perusahaan yang memasukan dokumen adalah CV. MAHA RAJA adalah Perusahaan yang ada bergerak dibidang hewan dan kehutanan.
 2. Setelah diadakan penelitian Dokomen perusahaan memenuhi syarat dan dinyatakan syah
 3. Lebih lanjut akan diadakan penelitian penawaran dan negoisasi Harga Pengadaan Bahan Material lainnya pada tanggal 14 Nofember 2007.
 4. Hasil Penawaran Dokumen sebagai Berukut :

No		Dokumen Administrasi					Ket
		Akta Perusahaan	SITU	TDP	SIUP	Penawaran Harga	
1.	CV.MAHA RAJA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikianlah berita Acara Penilaian Prakuualifikasi ini dapat Dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Panitia

1. Yuriswan
2. Budjang Bustami
3. Syamsinir

()
()
()

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT

DINASKEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln.KKN Km1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp (0753) 466287

Nomor : 15/P3U/2007
Lampiran : -
Prihal : Undangan

Simpang Empat, 6 November 2007
Kepada Yth,
Sdr,Direktur CV. MAHA RAJA
Jl. Sasak No. 237 Sempang Empat
Pasaman Barat
di

Simpang Empat

Berdasarkan berita Acara Penilaian Prakuilifikasi Pengadaan Barang Material lainnya untuk kegiatan pembinaan Potensi sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 21/BA-P3U/2007 tanggal 5 November 2007 Panitia Bermusyawarah dengan memperhatikan kebutuhan, bahwa permohonan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran Pengadaan Barang / Material Lainnya yaitu 25 kg sarang wallet sotiran dan 950 kg kotoran wallet, selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat :

1. Mengikuti Penjelasan Pekerjaan
Hari/tanggal : Kamis 8 November 2007
Jam : 10.ºº Wib
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jl. KKN Km 1 Simpang Empat
2. Memasukan Penawaran
Hari/tanggal : Senin 12 November 2007
Jam : 10.ºº Wib
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jl. KKN Km 1 Simpang Empat

Demikianlah disampaikan atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

PANITIA
KETUA



Yuriswan
Nip. 080 050 577

Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat,
Selaku pengguna anggaran
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4. Arsip

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT

DINASKEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln.KKN Km1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp (0753) 466287

BERITA ACARA

**PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZJING) PENGADAAN
25 Kg Sarang Walet Sotiran dan 950 kg Kotoran Walet**

Nomor : 22/BA-AWZ//2007
Tanggal : 8 November 2007
Pekerjaan : Pengadaan bahan material lainnya seperti tersebut diatas

Pada hari Kamis tanggal Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh, mulai jam 10.ºº Wib bertempat di ruangan PPH Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jl. KKN Km 1 Simpang Empat, berdasarkan Surat undangan panitia pengadaan pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 15/P3U/2007 Tanggal 6 November 2007 untuk penunjukan langsung sehubungan dengan pekerjaan.

Pengadaan Barang /Material lainnya telah dilaksanakan Rapat penjelasan pekerjaan tersebut diatas.

- A. Penjelasan Pekerjaan dipimpin oleh Yuriswan
- B. Calon Rekanan : CV. MAHA RAJA
- C. Pokok-pokok Penjelasan
 1. Penjelasan Umum Oleh : Yuriswan
 2. Penjelasan Administrasi : Budjang Bustami
 3. Penjelasan Teknis : Yuriswan

Ad.1. Penjelasan Umum

- a. Pekerjaan yang diberikan kepada rekanan adalah pengadaan barang material lainnya untuk kegiatan pembinaan potensi sarang burung wallet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, sumberdana dari anggaran pendapatan Belanja daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- b. Penawaran rekanan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar
 - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan
 - Harga penawaran yang wajar dan tahan uji
- c. Harga penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Surat penawaran di alamatkan kepada panitia pengadaan Pekerjaan unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007
- e. Evaluasi Administrasi, teknis sesuai petunjuk teknis dan Keputusan Presiden nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan
- f. Harga perkiraan sendiri (HPS) Rp. 24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Ad.2. Penjelasan Administrasi

- a. Penawaran adalah system satu (1) sampul surat penawaran dialamatkan kepada panitia pengadaan pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan alamat Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Tlp (0753) 466287
- b. Surat penawaran dibubuhi dengan materai Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah) dan diberi tanggal dan ditanda tangani, serta distempel perusahaan masa berlaku penawaran 15 (Lima Belas) hari kalender

- c. Isi sampul Penawaran terdiri dari Dokumen Berisikan :
- Foto Copy Pendirian Perusahaan/Akta Notaris
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha)
 - Foto Copy NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak)
 - Daftar Rincian Penawaran Harga
- d. Kelengkapan Dokumen Penawaran rangkap 2 (Dua) kekurangan dari 1(satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukuan pembayaran Rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan
- e. Semua Pasal-pasal yang berkaitan dengan SPK/Kontrak karena telah diperhitungkan didalam penawaran yaitu :
- PPN : 10 %
 - PPh Pasal 22 : 1,5 %
 - Leges : 0,5 %
- f. Sistem Pembayaran Harga kontrak adalah langsung 1 (Satu) kali pembayaran terima 100 % dari harga borongan, setelah pekerjaan di periksa dan diserahkan terimakan 100 %.
- g. Waktu pelaksanaan penyerahan barang dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (Lima) hari setelah serah Perjanjian Kerja Ditandatangani.
- g. Pemasukan Penawaran Pada :






Hari : Senin
 Tanggal : 12 November 2007
 Jam : 08.00 Wib s/d 15.00 Wib
 Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat- Jl. KKN Km1
 Simpang Empat Tlp (0753) 466287

Ad. 3. Penjelasan Teknis

Pekerjaan Pengadaan Barang Material lainnya sesuai dengan spesifikasi. Penjelasan pekerjaan (Aanwizjing) ini ditutup jam 14.30 Wib

Simpang Empat , tanggal tersebut diatas

Daftar Hadir Penjelasan (Aanwizjing) pekerjaan Pengadaan Barang Material lainnya

No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Yuriswan	Panitia	1 
2	Budjang Bustami	Panitia	2 
3	Syamsinir	Panitia	3 
4	Edwar.Z, A.Md	PPTK	4 
5	Hendri Eka Putra,SE	Rekanan	5 

Pakta Integritas

Kami yang bertandatangan dibawah ini dalam rangka pengadaan Barang material lainnya Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 yaitu :

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan Melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme)
2. Akan Melaporkan kepihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses dalam pengadaan barang dan jasa ini
3. Dalam proses pengadaan ini akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti kita akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, Kami bersedia dikenakan sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 12 November 2007

1. Penguna Barang /Jasa Drs. H. Nofdinal Yefri (.....)

2. Panitia Pengadaan barang /jasa

1. Yusrisman Ketua (.....)

2. Budjang Bustami Sekretaris (.....)

3. Syamsinir Anggota (.....)

3. Edwar.Z, A.Md (.....)

4. Hendri Eka Putra, SE (.....)





CV. MAHARAJA

KONTRAKTOR - PERDAGANGAN UMUM - INDUSTRI & JASA

Alamat : Jalan Sasak No. 237, Simpang Empat Telp. (0753) 466350

Kec. Pasaman - Kab. Pasaman Barat ☒ 26366

Nomor : 11/CV.MR/2007
Lampiran : -
Prihal : Penawaran Pengadaan Barang

Simpang Empat, 12 November 2007

Kepada Yth,
Panitia Pengadaan Pekerjaan
(P3U) Dinas Kehutanan
di

Simpang Empat

Dengan hormat,

Menanggapi surat panitia pengadaan pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No : 15/P3U/2007 Tanggal 6 November 2007, Perihal Undangan dan penjelsan pekerjaan bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pewngadaan Bahan Material lainnya, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

Harga Penawaran kami untuk Pengadaan Barang Material lainnya adalah **Rp. 24.250.000,- (Dua Puluh Empat Juta dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk Pajak-pajakdan restribusi yang diwajibkan, sesuai peraturan yang berlaku.

Kontrak dengan waktu pekerjaan selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari kalender, mengenai rincian spesifikasi beserta harga penawaran terlampir. Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami ucapkan terimakasih.



HENDRI EKA PUTRA, SE
Direktur

Lampiran : Penawaran dan Spesifikasi Pengadaan Kotoran Walet dan Sarang Walet Sortiran
Nomor : 11/CV.MR/2007
Tanggal : 12 November 2007

No	Uraian Spesifikasi Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	Sarang Kotoran Walet - Berbentuk Butiran - Berbau Tengik	950 Kg	5.000	4.750.000
	Sarang Sortiran Walet - Masih Berdaging - Berbentuk Mangkok/Pipihan - Berbau tengik	25 Kg	780.000	19.500.000
				24.250.000

(Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)


HENDRIKA PUTRA, SE
Direktur

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT

DINASKEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln.KKN Km1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp (0753) 466287

Berita Acara Pemeriksaan Penawaran






Nomor : 23/BA-P3U/2007

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan November Tahun Dua Ribu tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 10.ºº Wib telah menyelenggarakan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kotoran Walet dan Sortiran Sarang Walet dengan ringkasan sebaga berikut :

No	Nama Perusahaan	Kelengkapan Dokumen Administrasi						Lain-lain
		AKTA	SITU	NPWP	TDP	SIUP	Harga Penawaran	
1	CV. MAHA RAJA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	

Demikianlah berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pedomani dipergunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat , tanggal tersebut diatas

No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Yuriswan	Panitia	1 
2	Budjang Bustami	Panitia	2 
3	Syamsinir	Panitia	3 
4	Edwar.Z, A.Md	PPTK	4 
5	Hendri Eka Putra,SE	Rekanan	5 

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT

DINASKEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln.KKN Km1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp (0753) 466287

Berita Acara Penelitian dan Negosiasi Harga

Nomor : 24/BA-P3U/2007

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 10.^{oo} Wib telah menyelenggarakan Penelitian dan negosiasi Penawaran harga pengadaan Kotoran Walet dan Sortiran Sarang Walet yang disampaikan oleh rekanan CV. MAHA RAJA Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Penawaran No 23/BA-P3U/2007, Tanggal 13 November 2007 setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksana Pekerjaan

Nama Perusahaan : CV. MAHA RAJA

Alamat : Jl Sasak No 237 Simpang Empat Pasaman Barat

NPWP : 02.514.677.0-202.0002

Harga Penawaran : 24.250.000 ,-

(Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Waktu Pelaksanaan : 15 (Lima Belas) hari Kalender

2. Setelah diadakan negosiasi Harga Menjadi :

Perusahaan	Kegiatan	Harga (Rp)	
		Penawaran	Negosiasi
CV. MAHA RAJA	Pengadaan Kotoran Walet dan Sortiran Sarang Walet	24.250.000	24.000.000

Harga Negosiasi Tersebut sudah masuk pajak-pajak retribusi yang diwajibkan sesuai peraturan yang berlaku dan CV. MAHARAJA sanggup mengerjakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan terdahulu yang telah ditetapkan.

Demikianlah berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pedomani dipergunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat , tanggal tersebut diatas

No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Yuriswan	Panitia	1
2	Budjang Bustami	Panitia	2
3	Syamsinir	Panitia	3
4	Edwar.Z, A.Md	PPTK	4
5	Hendri Eka Putra,SE	Rekanan	5

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT

DINASKEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln.KKN Km1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp (0753) 466287

Nomor : 29/PPTK/2007
Lampiran : -
Prihal : **Usulan Penunjukan**
Langsung .

Simpang Empat, 14 November 2007
Kepada Yth,
Bapak Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran

di

Simpang Empat

Berdasarkan Berita Acara Penilaian dan Negosiasi harga pengadaan Kotoran Walet dan Sortiran Sarang Walet No **24/BA-P3U/2007** Tanggal 13 November 2007, untuk kegiatan pembinaan potensi sarang burung walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dana yang tersedia pada DPA APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan :

- Mempedomani Kepres No : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dan perubahannya peraturan presiden RI No 8 Tahun 2006.

Dengan ini kami mengusulkan untuk pengadaan Kotoran Walet dan Sortiran Sarang Walet

Nama Perusahaan : CV. MAHA RAJA
Alamat : Jl Sasak No 237 Simpang Empat Pasaman Barat
Total Kontrak : Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)

Demikianlah usulan penetapan penunjukan langsung Pengadaan Barang/Jasa kami sampaikan dan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



E D W A R . Z . A . M d

Nip. 080 087 109

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln.KKN Km1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp (0753) 466287

Nomor : 522/1739/DISHUT/2007
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Penunjukan
Langsung**

Simpang Empat, 14 November 2007
Kepada Yth,
Sdr Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Potensi Sarang Burung Walet
di
Simpang Empat


Sehubungan dengan surat saudara No 29 /PPTK/2007 tanggal 14 November 2007 perihal Penunjukan langsung pengadaan Kotoran walet dan Sortiran Sarang Walet untuk Pembinaan potensi sarang burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dana DPA APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan ini disampaikan pada pirinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pengadaannya dengan rekanan :

Nama Perusahaan : CV. MAHA RAJA
Alamat : Jl Sasak No 237 Simpang Empat Pasaman Barat
Total Kontrak : Rp.24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)

Sebagai penyedia Barang/Jasa harus berpedoman kepada :

1. Kepres No : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dan perubahannya peraturan presiden RI No 8 Tahun 2006.
2. Kepmendagri No 152 tahun 2004 tentang pedoman pengelolaan Barang Daerah
3. Melakukan Penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan.

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terimakasih.

Kepala Dinas Kehutanan
Pengguna Anggaran

Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855

**SURAT PERJANJIAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN**

CV. MAHA RAJA

Nomor : 552/014/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Rabu Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun Dua ribu Tujuh Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Edwar.Z, A.Md
Jabatan : PPTK Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini bertindak dan atas nama pemerintah Republik Indonesia Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
2. Nama : Hendri Eka Putra,SE
Jabatan : Direktur CV. MAHA RAJA
Alamat : Jl Sasak No 237 Simpang Empat Pasaman Barat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan
Dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Sepakat membuat Perjanjian kerja dalam pengadaan Kotoran Walet dan Sortiran Sarang Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam Kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada pihak KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang yang dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengadaan Kotoran Walet dan Sortiran Sarang Walet dengan spesifikasi sebagai berikut :

- | | |
|-----------|--|
| Pengadaan | : Kotoran Walet |
| Type | : Berbentuk Butiran
Berbau Tengik |
| Pengadaan | : Sortiran Sarang Walet |
| Type | : Masih Berdaging
Berbentuk Mangkok/Pipihan |

Pasal 2
PEDOMAN PEKERJAAN

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor :22/BA-AWZ/2007 tanggal 8 November 2007
2. Penawaran Harga dari CV. MAHARAJA Nomor : 11/CV.MR/2007 tanggal 12 November 2007
3. Berita Acara Penelitian dan Negosiasi Harga Nomor : 24/BA-P3U/2007 tanggal 13 November 2007
4. Surat Penunjukan langsung dari penguna anggaran Nomor : 522/¹²³⁹/DISHUT/2007 tanggal 14 November 2007

Pasal 3
PENYERAHAN BARANG

1. Barang langsung diserahkan kepada PIHAK PERTAMA setelah diperiksa dan dibuatkan berita Acara pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksaan barang
2. Jumlah dan kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pekerjaan Pengadaan barang dan dibuat berita Acara serah terima barang
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada pasal 1 (satu) di atas sampai selesai 100 % adalah 5 (lima) hari kalender terhitung sejak SPK ini ditandatangani oleh kedua belah pihak
2. Pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100%

Pasal 5
JAMINAN

1. PIHAK KEDUA Menjaminkwalitas dan jumlah barang yang diadakan serta kewajiban melakukan pengantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai ke PIHAK PERTAMA yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan pengantian dan kekurangan atas barang yang rusak menjadi beban PIHAK KEDUA .
2. PIHAK KEDUA memberi jaminan garansi
3. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak bersedia melaksanakan penggantian sebagai yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan pengantian dimaksud atas beban PIHAK KEDUA

Pasal 6
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman harga pikiran sendiri (HPS) sesuai dengan keputusan presiden Nomor 80 tahun 2003 dan perubahan peraturan presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 diatas adalah berasal dari dana APBD pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007
2. Pembayaran atas pengadaan barang pasal 1 diatas dalam perijinan kerja ini sebesar Rp. 24.000.000,-(Dua Puluh Empat Juta Rupiah) termasuk Pajak-pajak dan distribusi yang resmi
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dengan dibuktikan oleh berita Acara pemeriksaan barang dan serah terima barang
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan PIHAK KEDUA dan untuk pembayaran tersebut PIHAK KEDUA tidak mendapatkan tambahan biaya dari PIHAK PERTAMA

**Pasal 8
DENDA DAN SANGSI**

1. Apabila Pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya bsesuai pasal 4 maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1/1000(Satu per Seribu)untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda dengan setinggi-tingginya 10 % dari harga borongan
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA / pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan

**Pasal 9
PENYELESAIAN PEKERJAAN**

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan hukum yang berlaku
2. **Kedua Belah Pihak** Kediaman hukum (Domisili) tetap pada perantara pengadilan Simpang Empat

**Pasal 10
PENUTUP**

1. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja ini oleh kedua belah pihak , maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang takterpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak
2. Segala yang timbul akibat dikeluarkan Surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA
3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat 5(lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp 6000,- (Enam Ribu Rupiah) masing-masing mempunyai hokum yang sama

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya

**CV. MAHA RAJA
PIHAK KEDUA**



HENDRI EKA PUTRA, SE
Direktur

Simpang Empat, Tersebut diatas
**Pengguna Anggaran
PIHAK PERTAMA**

E D W A R . Z . A . Md
Nip. 080 087 109

Diketahui Oleh
**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**



Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln.KKN Km1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp (0753) 466287

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 26/ BA- PPB/2007

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh November tahun Dua Ribu Tujuh, kami panitia pemeriksa dan penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/649/DISHUT-2007 tanggal 1 April 2007

Telah melaksanakan pemeriksaan barang dengan teliti dengan Spesifikasi sebagai berikut :

Pengadaan : Kotoran Walet
Type : Berbentuk Butiran
 : Berbau Tengik
Pengadaan : Sortiran Sarang Walet
Type : Masih Berdaging
 : Berbentuk Mangkok/Pipihan

Barang tersebut diatas diadakan atas rakanan CV. MAHA RAJA Beralamat Jl Sasak No 237 Simpang Empat Pasaman Barat, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan Spesifikasi yang diinginkan

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat, Tersebut diatas

Disaksikan Oleh

Penyedia Barang

HENDRI EKA PUTRA, SE
Direktur


Panitia Pemeriksa Barang

1. Safaruddin, SH
2. Eriza Noer
3. Marni Yanti



Diketahui Oleh

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**


Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln.KKN Km1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp (0753) 466287

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 26/ BA- PPB/2007

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Desember tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hendri Eka Putra,SE
Jabatan : Direktur CV. MAHA RAJA
Alamat : Jl Sasak No 237 Simpang Empat Pasaman Barat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan
Dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
2. Nama : Edwar.Z, A.Md
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku pengguna Anggaran
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat

PIHAK KEDUA menyerahkan barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 26/BA-PPB/2007 tanggal 26 November 2007 yaitu beupa :

Pengadaan : Kotoran Walet
Type : Berbentuk Butiran
Berbau Tengik
Pengadaan : Sortiran Sarang Walet
Type : Masih Berdaging
Berbentuk Mangkok/Pipihan

Barang tersebut diatas cukup dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) PIHAK PERTAMA sudah menerima dengan cukupdan lengkap sesuai Spesifikasi

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan menurut keperluannya

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

Pihak Yang Menerima
PIHAK PERTAMA

EDWAR.Z, A. Md
Nip. 080 087 109

Pihak Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA

HENDRI EKA PUTRA, SE
Direktur

Diketahui Oleh

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**

Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Perkerjaan : Pengadan Sarang Walet Sotiran & Kotoran Walet
 Kegiatan : Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet
 Unit Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Pemerintah Daerah : Kabupaten Pasaman Barat
 Tahun Anggaran : 2007

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENDRI EKA PUTRA, SE**
 Jabatan : **Direktur**
 Bertindak untuk dan atas Nama : **CV. MAHA RAJA**
 Alamat : **Jl. Sasak No 237 Simpang EmpatLingkuang
 Aua Kec Pasaman kab Pasaman Barat**
 Telepon/Fax : **(0753) 466350**
 E-mail :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat Akte Notaris **H. RUSTAM AFANDI, SH Nomor 88 Tanggal 24 April 2006.**
2. Saya/perusahaan saya tidak dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sangsi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite professional saya.
4. Data –data saya/perusahan saya adalah sebagai terlampir :

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama PT/CV/Firma	: CV. MAHA RAJA
Koperasi/Perorangan	
2. Status PT/CV/Firma	: Pusat
Koperasi/Perorangan	
3. Alamat PT/CV/Firma	: Jl. Sasak No.237, Simpang Empat , Lingkuang Aua Kec Pasaman Kab Pasaman Barat
No Telepon	: (0753) 466350
No Fax	:
E-mail	:
Alamat Kantor Pusat	:
No Telepon	:
No Fax	:
E-mail	:

B. Izin Usaha

1. SIUP	
No	: 03.17/028/SIUP/CV/II-2006 tanggal 10 Februari 2006
Masa Berlaku	: 10 Februari 2006 s/d 10 Februari 2009
Instansi pemberi izin usaha	: Pemerintah Daerah Kab . Pasaman Barat
2. TDP	
No	: 03.17.3.030.00028 tanggal 10 Februari 2006
Masa Berlaku	: 10 Februari 2006 s/d 10 Februari 2009
Instansi Pemberi Izin Usaha	: Pemerintah Daerah Kab . Pasaman Barat